



PUTUSAN

Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DAMIRI RIZKA PUTRA BIN HANAFI**;
2. Tempat lahir : Kutaraya (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Kutaraya Kec. Kayuagung Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 6 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMIRI RIZKA PUTRA BIN HANAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisi 1 (satu) bungkus plastic bening kecil sisa hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "SAMPOERNA";
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning berikut jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-1485/K/Enz.2/09/2024 tanggal 04 September 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DAMIRI RIZKA PUTRA BIN HANAFI** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama Agus Kacap Bin Tidak Tau (DPO) pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Setelah tiba dirumah Terdakwa, Terdakwa bersama Agus Kacap Bin Tidak Tau berbincang-bincang diruang tengah rumah Terdakwa dan disela perbincangan mereka Agus Kacap Bin Tidak Tau memperlihatkan kotak rokok sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu. Lalu Agus Kacap Bin Tidak Tau berkata kepada Terdakwa ***“Dam, nitip sabu ya”***, lalu Terdakwa menjawab ***“Ya, letakkan dibelakang kursi saja”***. Lalu Agus Kacap Bin Tidak Tau meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang diselipkan pada plastik luar rokok sampoerna di belakang kursi ruang tengah. Setelah meletakkan kotak rokok sampoerna yang berisi narkotika jenis sabu dibelakang kursi, Agus Kacap Bin Tidak Tau berpamitan untuk pulang. Setelah Agus Kacap Bin Tidak Tau pulang, Terdakwa langsung makan dan tidur didalam kamar Terdakwa;

Bahwa keesokan harinya pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Sandy Wage, Saksi M.Ali Akbar dan Saksi Andika selaku anggota kepolisian Sat Res Narkorba Polres OKI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika di daerah Kutaraya langsung menuju rumah Terdakwa. Setibanya dirumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, Saksi Sandy Wage, Saksi M.Ali Akbar dan Saksi Andika langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa dan Saksi Putri yang merupakan adik terdakwa yang membukakan pintu rumah. Saksi Sandy Wage, Saksi M.Ali Akbar dan Saksi Andika langsung menanyakan keberadaan Terdakwa dan Saksi Putri memberitahu jika Terdakwa sedang tidur didalam kamarnya. Saksi Sandy Wage, Saksi M.Ali Akbar dan Saksi Andika langsung menuju kamar Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa. Setelah Terdakwa bangun, Saksi Sandy Wage, Saksi M.Ali Akbar dan Saksi Andika melakukan pengeledahan disetiap ruangan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang diselipkan pada plastik luar rokok sampoerna di belakang kursi ruang tengah. Lalu setelah kotak rokok dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) buah korek api gas warna kuning berikut jarum. Saat ditanya oleh Saksi Sandy Wage, Terdakwa mengaku jika narkoba jenis sabu tersebut ditiptkan oleh Agus Kacap Bin Tidak Tau kepadanya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKI untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1251/NNF/2024 tanggal 3Juni 2024 terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,754 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2079/2024/NNF;

Dengan kesimpulan bahwa BB BB 2079/2024/NNF **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan para terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DAMIRI RIZKA PUTRA BIN HANAFI** pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di kuburan umum Kelurahan Perigi Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, sebelum kembali kerumah Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Agus Kacap Bin Tidak Tau (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu di kuburan umum Kelurahan Perigi Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang Terdakwa tidak mengetahui dari mana Agus Kacap Bin Tidak Tau (DPO) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa ada pun cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah pertama-tama Agus Kacap Bin Tidak Tau membuka 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian Agus Kacap Bin Tidak Tau mengeluarkan sebagian sabu dan memasukkan sabu ke dalam bong. Selanjutnya Agus Kacap Bin Tidak Tau menyerahkan bong yang telah berisi sabu kepada Terdakwa, setelah itu bong Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya, sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang korek api gas. Setelah itu narkotika sabu dibakar menggunakan korek api gas dan secara bersamaan mulut Terdakwa menghisap asap hasil bakaran sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Setelah Terdakwa selesai menghisap sabu, kemudian bong Terdakwa serahkan kepada Agus Kacap Bin Tidak Tau, lalu Agus Kacap Bin Tidak Tau juga menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sampai sabu didalam pirek kaca tersebut habis;

Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, Terdakwa merasa badan menjadi segar, mata tidak mengantuk dan semangat kerja;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1252/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, adalah milik tersangka A.N **DAMIRI RIZKA PUTRA BIN HANAFI**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2080/2024/NNF;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa BB 2080/2024/NNF **positif metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan perbuatan para terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandi Wage Bin Jumadin A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awal mula kejadian bermula saat saksi dan anggota tim lainnya sedang mengadakan rapat membahas mengenai laporan masyarakat salah satunya tentang tempat yang sering dijadikan pesta narkoba yang terletak di Kelurahan Kutaraya. Kemudian saksi dan rekan lainnya diperintahkan oleh Kasatreskrim untuk melakukan penangkapan sehingga saksi dan rekan lainnya langsung berangkat menuju ke lokasi, dan setelah sampai di sebuah rumah saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna" yang dibungkusan plastik luarnya terselip 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang terletak di dinding belakang kursi di ruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dititipkan oleh Saudara Agus Kacap

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara Agus Kacap (DPO) sedang mengobrol di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu saja dan tidak pernah berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kuburan umum Kelurahan Perigi Kecamatan Kayuagung yang didapat dari mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Saudara Agus Kacap (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 0,754 (nol koma tujuh lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna", 1 (satu) buah korek api gas warna kuning berikut jarum, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Ali Akbar Bin A. Rakhman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota tim Kepolisian lainnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awal mula kejadian bermula saat saksi dan anggota tim lainnya sedang mengadakan rapat membahas mengenai laporan masyarakat salah satunya tentang tempat yang sering dijadikan pesta narkoba yang terletak di Kelurahan Kutaraya. Kemudian saksi dan rekan lainnya diperintahkan oleh Kasatreskrim untuk melakukan penangkapan sehingga saksi dan rekan lainnya langsung berangkat menuju ke lokasi, dan setelah sampai di sebuah rumah saksi dan rekan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna"

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag



yang dibungkusan plastik luarnya terselip 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang terletak di dinding belakang kursi di ruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu ditiptkan oleh Saudara Agus Kacap (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara Agus Kacap (DPO) sedang mengobrol di rumah Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu saja dan tidak pernah berjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila dirinya terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kuburan umum Kelurahan Perigi Kecamatan Kayuagung yang didapat dari mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang ditiptkan oleh Saudara Agus Kacap (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 0,754 (nol koma tujuh lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna", 1 (satu) buah korek api gas warna kuning berikut jarum, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 1251/NNF/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,754 gram (BB 2079/2024/NNF), dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,727 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 0,754 (nol koma tujuh lima empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna";
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning berikut jarum;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadian pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba anggota Kepolisian langsung membangunkan dan mengamankan Terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna" yang dibungkus plastik luarnya terselip 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang terletak di dinding belakang kursi di ruang keluarga. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu ditiptkan oleh Saudara Agus Kacap (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara Agus Kacap (DPO) sedang mengobrol di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis sabu saja dan tidak pernah berjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kuburan umum Kelurahan Perigi Kecamatan Kayuagung yang didapat dari mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang ditiptkan oleh Saudara Agus Kacap (DPO);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 0,754 (nol koma tujuh lima empat) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna", 1 (satu) buah korek api gas warna kuning berikut jarum, merupakan barang bukti yang diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna" yang dibungkus plastik luarnya terselip 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang terletak di dinding belakang kursi di ruang keluarga;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dititipkan oleh Saudara Agus Kacap (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara Agus Kacap (DPO) sedang mengobrol di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kuburan umum Kelurahan Perigi Kecamatan Kayuagung yang didapat dari mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Saudara Agus Kacap (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan apapun terhadap narkoba jenis apapun dari Kementerian Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 1251/NNF/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,754 gram (BB 2079/2024/NNF), dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,727 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnyanya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu: Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag



pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **DAMIRI RIZKA PUTRA BIN HANAFI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas serta Terdakwa juga menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya sendiri, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan serta dalam kenyataannya Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang–Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan atau sub unsur yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, menerangkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna" yang dibungkus plastik luarnya terselip 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang terletak di dinding belakang kursi di ruang keluarga;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dititipkan oleh Saudara Agus Kacap (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa dan Saudara Agus Kacap (DPO) sedang mengobrol di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kuburan umum Kelurahan Perigi Kecamatan Kayuagung yang didapat dari mengambil sebagian narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Saudara Agus Kacap (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan No.Lab : 1251/NNF/2024, tanggal 3 Juni 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,754 gram (BB 2079/2024/NNF), dengan kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,727 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saudara Andi Kacap (DPO) kepada Terdakwa sehingga penguasaan narkotika jenis sabu dari Saudara Andi Kacap (DPO) beralih ke dalam penguasaan Terdakwa, oleh karenanya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Metamfetamina termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, reagensia diagnostik, reagensia laboratorium, dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta tidak memiliki persetujuan dari Menteri sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 dalam penguasaan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga dengan demikian keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan tidak memiliki izin sehingga telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 0,754 (nol koma tujuh lima empat) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,727 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna";
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning berikut jarum;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena dengan adanya peredaran gelap Narkotika, maka orang-orang dapat menyalahgunakan Narkotika, yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan penurunan kualitas generasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DAMIRI RIZKA PUTRA BIN HANAFI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi sabu berat netto 0,754 (nol koma tujuh lima empat) gram, dan sisa hasil pemeriksaan laboratoris 0,727 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk "Sampoerna";
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning berikut jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., Nadia Septianie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.